

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah; dan

- c. pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp3.024.875.744.487,00 (*tiga triliun dua puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah*) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan Rp475.833.194.873,00 (*empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.250.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.590.424.500,00 (*dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.176.082.128,00 (*sebelas miliar seratus tujuh puluh enam juta delapan puluh dua ribu seratus dua puluh delapan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp263.816.688.245,00 (*dua ratus enam puluh tiga miliar*

delapan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan Rp2.535.542.549.614,00 (*dua triliun lima ratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.298.823.413.614,00 (*dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus empat belas rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp236.719.136.000,00 (*dua ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.13.500.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas Pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (*tiga belas miliar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.161.048.134.894,00 (*tiga triliun seratus enam puluh satu miliar empat puluh delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah*) yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.243.372.957.055,00 (*dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.193.541.610.920,00 (*satu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp899.545.713.335,00 (*delapan ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp141.999.992.800,00 (*seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.285.640.000,00 (*delapan miliar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar

Rp408.456.580.886,00 (*empat ratus delapan miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 95.808.939.571,00 (*sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 79.542.713.241,00 (*tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp211.143.247.223,00 (*dua ratus sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 17.456.680.851,00 (*tujuh belas miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.255.000.000,00 (*empat miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (*delapan miliar rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp501.218.596.953,00 (*lima ratus satu miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.699.034.353,00 (*sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp481.519.562.600,00 (*empat ratus delapan puluh satu miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp136.172.390.407,00 (*seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp 162.172.390.407,00 (*seratus enam puluh dua miliar seratus*

tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.162.390.407,00 (*seratus enam puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*).
- (3) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*), yang terdiri atas Penyertaan modal daerah.
- (2) Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(136.172.390.407,00) (*seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp136.172.390.407,00 (*seratus tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh rupiah*).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan; dan
- f. lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN